



**TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH
TERKAIT DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
OLEH PENGUSAHA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

FANY DWI SARI

11010116120182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
KOTA SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH
TERKAIT DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
OLEH PENGUSAHA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

FANY DWISARI

NIM. 11010116120182

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disetujui dan disahkan untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I,



SONHAJI S.H.,M.S.

NIP 196210191988031003

Dosen Pembimbing II,



SOLECHAN S.H.,M.H.

NIP 196709141993031002

**TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH
TERKAIT DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
OLEH PENGUSAHA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Diarsipkan dan disusun

Oleh :

Fany Dwi Sari

NIM 11010116120182

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2023

Dewan Penguji

Ketua



SONHAJI S.H.M.S.

NIP 196210191988031003

Anggota Penguji I



SOLECHAN S.H.M.H.

NIP.196709141993031002

Anggota Penguji II



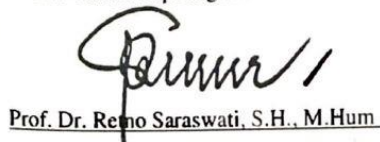
SUHARTOYO S.H.M.H.

NIP. 196605291998021001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

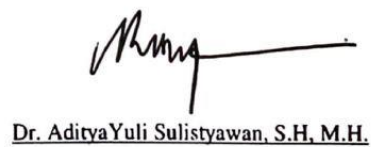


Prof. Dr. Remo Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 1965031819990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Juni 2023



Fany Dwi Sari

11010116120182

MOTTO

“Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them”.

-Shakespeare

“ Keberhasilan itu merupakan sebuah titik kecil yang berada dipuncak gunung kegagalan. Dengan demikian jika Anda ingin sukses, maka carilah kegagalan yang sebanyak-banyaknya”

-Bob Sadino

“ Treasure yourself well, so you can spread more love to those people around you. That's why yourself comes first”.

-Jaemin Na

“Janganlah engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita”.

-QS. At-Taubah: 40

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini adalah persembahan dari penulis untuk orangtua yang selalumendukungdalamkondisiapapunpadapenulis,ibudanbapakyangtulusmengas
ihi menyayanyi penulis, ketika semua orang memberi pandangan
sebelahmatauntukpenulis,ibudanbapakmemandangbanggadengankelapanganhati
dan penulisan hukum ini juga dipersembahkan abang dan sahabat – sahabat
yangada ketika susah maupsn senang , selalu memberi semangat untuk tidak
menyerahkepada penulis. Terima kasih kalian semua yang selalu ada , memberi
doa danhingga penulisbisamenyelesaikanpenulisanhukumini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan penulis an hukum dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH TERKAIT SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTUTERTENTU (PKWT) OLEH PENGUSAHA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis mengucapkan

terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT yang senantiasa ada dan menyertai langkahserta mendengar semua doa-doa dan menguatkan hamba-Nya;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Program Studi S1 Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan saran, arahan dan nasehat yang berharga kepada penulis;

5. Bapak Solechan, S.H, M.H. , selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan saran, arahan dan nasehat yang berharga kepada penulis;
6. Bapak Suhartoyo, S.H., M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktunya selaku Dosen Penguji;
7. Bapak Suradi, S.H, M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat yang sangat berharga serta kesabaran yang penuh dalam membimbing selama masa studi penulis;
8. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H, M.H., selaku kaprodi S1 Hukum yang senantiasa memberikan nasehat, semangat, serta sabar dalam membimbing penulis;
9. Ibu Ika, selaku Pengolah Data Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan yang selalu memberikan nasehat, arahan, serta mengecek kabar dan kelanjutan penulisan hukum kepada penulis;
10. Orang tua penulis Sumarson dan Partin dan abang penulis Eko Afriyanto Amd. Kom., untuk semangat dan doakan kepada penulis;
11. Mas Mahen , mas Haikal , mas Jono, mas Jeman, mba Kak yang selalu hadir menemani penulis dan memberikan saran , semangat pada penulis;
12. Ira dan Hilmy selaku teman seperjuangan penulisan hukum yang selalu menyemangati dan memberikan saran pada penulis;
13. Shadow dan Polita selaku anak bulu kesayangan yang selalu menemani setiap malam bergadang dan menemani di malam hari;

14. Eka , Theresia , Ccik, Vero dan Laeli (SUHERI JAYA) yang selalubersedia membantu dan memberiksn semangat serta doa yang tiadahentipadapenulis;
15. Semua pihak yang belum atau tidak dapat penulis sebut satu persatuyang selalu memberikan doa dukungan juga semangat hingga dapatmelaksanakanpenyusunanskripsiinidenganbaik.

Penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan

sehinggapenulismengharapkansaran, masukan, dankritikyangmembangungunamemperbaikiskripsiini.

Akhir kata, penulis berhrrap skripsiini dapat bermanfaat bagi pembaca dansemua pihak.

Semarang , 27 Juni 2023

HormatPenulis,

FanyDwiSari

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang tentu tidak terlepas dari rencana industrialisasi yang segala aspeknya akan ditekankan pada sektor industri. Pada era industrialisasi tersebut, pasti akan timbul suatu strata dalam industri yaitu kedudukan pengusaha dan pekerja/buruh. Keterkaitan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dimulai dengan adanya hubungan kerja yang dibuktikan dengan kesediaan pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan bagi kepentingan pengusaha dan untuk pekerjaan yang dilakukan tersebut pengusaha bersedia memberikan sejumlah imbalan.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Perjanjian kerja dibedakan menjadi dua yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam bekerja ada kalanya suatu ada tahap berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja / buruh. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan awal hilangnya mata pencaharian bagi seorang pekerja/buruh, berarti pekerja / buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dan saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pengusaha berhak memberikan hak – haknya yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data – data pustaka melalui dokumen, buku – buku, kamus. Data akan dianalisa menggunakan metode analisis diskriptif.

Hasil Penelitian menunjukan : (1) Tinjauan hukum terhadap hak pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT Putra Sahabat Textile, bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja karena telah berakhirnya masa kontrak perjanjian kerja dan perusahaan tidak memperpanjang lagi karena mengalami penurunan produksi akibat lemahnya pasar. Kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja adalah pengusaha wajib membayarkan hak – hak pekerja/buruh pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) yang seharusnya diterima. (2) Berdasarkan analisis dalam memutuskan perkara antara PT Pusatex dengan Zamroni, maka perusahaan harus memberikan hak – haknya kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan tetapi apabila dipekerjakan kembali maka harus ditempatkan pada posisi semula dengan jabatan yang sama saat awal bekerja beserta hak dan kewajibannya yang sama.

Kata Kunci : Kewajiban Hak Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pengusaha dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	Xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pekerja/Buruh	16
1. Istilah Pekerja/Buruh	16
2. Pengertian Pekerja/Buruh	18
3. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh	19
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	21
1. Pengertian Perjanjian Kerja	21
2. Dasar Perjanjian Kerja	25
3. Subyek Perjanjian Kerja	25

4. Bentuk Perjanjian Kerja	26
5. Macam Perjanjian Kerja	27
6. Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ...	29
7. Berakhirnya Perjanjian Kerja	29
C. Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	30
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	30
2. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	32
3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	36
4. Hak – hak berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	43
5. Komponen upah sebagai dasar perhitungan hak yang diterima oleh pekerja/buruh	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	50
B. Spesifikasi Penelitian	52
C. Metode Pengumpulan Data	54
D. Metode Analisa Data	56
E. Metode Penyajian Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus	60
------------------------------	----

B. Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pekerja/Buruh atas Pemutusan

Hubungan Kerja..... , 71

1. Tinjauan hukum terhadap hak pekerja/buruh atas Pemutusan

Hubungan Kerja 71

2. Analisis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Putra

Sahabat Textile Pekalongan 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 90